

PENETAPAN HAK WARIS ORANG YANG MATI BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum

UIN Walisongo

mahdaniyal@walisongo.ac.id

Abstract: *The event of death is closely related to the next event, that is, the division of inheritance. The matter of inheritance in the order of daily life is not a trivial matter because the matter is closely correlated with the division of property, and it will be very sensitive if it is not resolved fairly and reaps disputes between families. The determination of heirs can be made quickly if it is known exactly who died first, and who is still alive. However, this is not always the case. Within the discipline of Islamic inheritance there are issues that receive special attention because they are related to their unclear status. Among those problems is the issue of the inheritance of people who die together. The issue of inheritance for the case of people who died together came to the fore because this year there were many disasters in the country that cost many lives, which could be between them having a legacy relationship. This event will certainly raise the issue of who is the heir and who is the heir, whether they inherit each other or not. The purpose of this study is to determine the determination of inheritance rights for people who die together in the perspective of Islamic law. This research is a literature research, with a qualitative approach, and qualitative descriptive analysis. The results of this study concluded that broadly speaking, for the case of inheritance of people who died together, they did not inherit each other.*

Keywords: *Heirs; die together; Islamic Law.*

Abstrak: Peristiwa kematian erat kaitannya dengan peristiwa berikutnya, yaitu pembagian waris. Perkara waris di dalam tatanan hidup keseharian bukan hal yang remeh sebab perkara tersebut berkorelasi erat dengan pembagian harta, dan akan sangat sensitif apabila tidak diselesaikan secara adil dan menuai sengketa antar keluarga. Penetapan ahli waris dapat dilakukan secara cepat apabila diketahui secara pasti siapa yang wafat lebih dahulu, dan siapa yang masih hidup. Akan tetapi, yang terjadi tidak selalu demikian. Di dalam disiplin ilmu waris Islam terdapat masalah-masalah yang mendapat perhatian khusus karena terkait dengan statusnya yang belum jelas. Di antara masalah-masalah itu adalah permasalahan waris orang yang mati bersama. Persoalan waris untuk kasus orang yang mati bersama mengemuka sebab di tahun ini terjadi banyak musibah di tanah air yang menelan banyak korban jiwa, yang bisa jadi di antara mereka memiliki hubungan kewarisan. Peristiwa ini tentu akan menimbulkan persoalan tentang siapa yang menjadi pewaris dan siapa yang menjadi ahli waris, apakah mereka saling mewarisi atau tidak. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui penetapan hak waris bagi orang yang mati secara bersama dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan kualitatif, dan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa secara garis besar untuk kasus waris orang yang mati bersama tidak saling mewarisi satu sama lain.

Keywords: Waris; Mati Bersama; Hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Kematian yang dialami seseorang ternyata dapat menimbulkan akibat hukum, di antaranya adalah tentang bagaimana pengurusan kematiannya serta kelanjutan hak dan kewajibannya. Peristiwa ini menyebabkan timbulnya satu cabang ilmu hukum, yang di dalam syari'at agama Islam disebut ilmu mawaris atau fikih mawaris atau faraid.¹ Pada dasarnya, semua yang ditinggalkan si mayit disebut sebagai warisan, termasuk yang hutang-piutangnya serta harta benda yang akan diturunkan pada sanak saudara pemegang hak waris yang sah. Perkara waris di dalam tatanan hidup keseharian bukan hal yang remeh sebab perkara tersebut berkorelasi erat dengan pembagian harta, dan akan sangat sensitif apabila tidak diselesaikan secara adil dan menuai sengketa antar keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Putri Hidayah dan Komariah di Sumbersekar, Malang, pada tahun 2019 menginformasikan bahwa sengketa yang terjadi di sana biasanya dikarenakan salah seorang ahli waris yang telah merawat pewaris semasa hidupnya merasa bahwa berkat perawatannya itu, ia memiliki hak mendapat bagian harta waris yang nilai dan jumlahnya lebih besar dibanding ahli waris yang lain. Atau, masuknya pihak di luar ahli waris yang seakan menjadi ahli waris dan berhak memperoleh warisan selayaknya ahli waris yang sesungguhnya. Biasanya, keadaan ini terjadi karena sebelum wafat pewaris dirawat bukan oleh anak keturunannya ataupun kerabatnya.² Kondisi demikian menunjukkan bahwa pemahaman tentang pembagian warisan masih belum banyak diketahui. Pemahaman tentang hak dan kewajiban bagi ahli waris akan begitu memengaruhi di dalam proses pembagian warisan si mayit.³

Pada pokoknya, substansi dari hukum waris adalah berkorelasi dengan berakhirnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang ketika ia wafat kepada ahli warisnya dan berlaku secara *ijbari* (otomatis). Ruang lingkup dari hukum waris ini meliputi hal-ihwal penyelesaian atas harta peninggalan (*tirkah*) si mayit yang mencakup keberlanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya terhadap ahli warisnya. Dalam penyelesaian tersebut ditetapkan siapa saja pihak yang

¹ Andi Tenri Leleang & Asni Zubair, "Problematisasi dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah*, 3.2 (2019), hal. 221 <<https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/477>>.

² Nur Putri Hidayah dan Komariah, "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematisasi Hukum Waris Islam," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6.3 (2019), hal. 123 <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/719>>.

³ Latifah Ratnawaty, "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," *Yustisi*, 5.1 (2018), hal. 58 <<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412>>.

menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak memperoleh harta waris itu dan berapa besar bagian yang diperoleh masing-masing. Di samping itu juga ditentukan bagaimana ketentuan pembagiannya dan diatur juga berbagai perkara yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan si mayit.⁴

Ilmu waris menjadi salah satu ilmu yang penting dalam peri kehidupan umat Islam. Akan tetapi, karena ilmu ini berkaitan dengan proses hitung-menghitung, maka tidak jarang sebagian muslim menganggapnya sebagai hal yang pelik, sehingga kemudian yang beralih dengan sistem waris yang memberikan proporsi sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris wanita. Di samping anggapan pelik, banyak juga yang menganggap bahwa ilmu ini tidak penting. Anggapan yang demikian ini lambat laun akan mengakibatkan tercerabutnya ilmu ini dari khazanah intelektual Islam. Hal ini sudah disampaikan oleh Rasulullah ribuan tahun yang lalu:

عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِصَ وَعَلِّمُوا هَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى
وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي⁵


Dari A'raj ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah sebab ia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan ia adalah (ilmu) yang pertama kali dicabut dari umatku. (HR. Ibnu Majah).

Di dalam disiplin ilmu waris Islam terdapat masalah-masalah yang mendapat perhatian khusus karena terkait dengan statusnya yang belum jelas. Di antara masalah-masalah itu adalah permasalahan waris orang yang mati bersama. Persoalan waris untuk kasus orang yang mati bersama mengemuka sebab terjadinya banyak musibah yang menelan banyak korban jiwa, yang bisa jadi di antara mereka memiliki hubungan kewarisan, sebagaimana yang menimpa *public figure* tanah air, Vanessa Angel, dan suaminya, Febri Ardiansyah, yang tewas secara bersama dalam suatu kecelakaan tunggal di tol Jombang-Mojokerto, pada 4 November 2021 silam. Selanjutnya, di tahun 2022 ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis rekapitulasi musibah yang terjadi di tanah air selama satu tahun, yaitu semenjak 1 Januari-12 Oktober 2022 telah terjadi sebanyak 2.788 bencana alam. Dari jumlah tersebut, musibah banjir merupakan bencana alam yang frekuensi kejadiannya paling tinggi, disusul dengan cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, gelombang pasang/abrasi, kekeringan, dan gunung meletus sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut.⁶

⁴ Zubair, hal. 222.

⁵ Abi Abdillah Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009), hal. 322.

⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Ada 2.788 Bencana Alam Melanda Indonesia hingga 12 Oktober 2022" <<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ada-2788-bencana-alam-melanda-indonesia-hingga-12-oktober-2022>>.



Gambar 1. Jumlah Kejadian Bencana Alam di Indonesia Tahun 2022 (per 12 Oktober 2022)⁷

Musibah-musibah tersebut memakan banyak korban jiwa. Dari Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB tercatat 85 orang meninggal akibat bencana alam di tahun 2022 (Januari-Desember) ini.⁸ Covid-19 turut memberi andil pada tingkat kematian. Kasus kematian yang dilansir oleh pemerintah dari awal kemunculannya tahun 2020 hingga Desember 2022 di Indonesia adalah sebanyak 160.287 jiwa meninggal, dan 6.634.816 di seluruh negara dunia.⁹ Banyak yang meninggal secara bersamaan dalam satu keluarga. Hubungan kekerabatan ini berkaitan dengan hubungan kewarisan. Dalam peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut, siapa yang meninggal lebih dulu dan siapa yang meninggal belakangan seringkali tidak diketahui secara persis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Karena penelitian yang dilakukan adalah meneliti setiap teks/isi yang terdapat dalam sumber referensi berbentuk teks yang berhubungan dengan waris mati bersama dalam perspektif hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dikembangkan sebagai upaya penggalan lebih lanjut mengenai waris mati bersama dalam perspektif hukum Islam.

⁷<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ada-2788-bencana-alam-melanda-indonesia-hingga-12-oktober-2022>

⁸ “[https://dibi.bnpb.go.id/.](https://dibi.bnpb.go.id/)”

⁹ “[https://covid19.go.id/.](https://covid19.go.id/)”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Waris

Waris berasal dari kata Arab, yaitu *mirats* yang bermakna “harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya”. Literatur-literatur hukum Arab menggunakan kata *mawaris* yang merupakan bentuk jamak dari kata *mirats*. Hal yang berbeda ditemukan dalam kitab-kitab fikih yang justru memakai istilah *faraid*¹⁰ merujuk pada ketentuan siapa saja yang menjadi ahli waris dan berapa kadar bagian yang bakal diterima masing-masing secara proporsional sesuai dengan petunjuk al-Qur’an dan al-Hadits.¹¹

Kata “waris” secara etimologi yakni berpindahnya sesuatu dari seseorang/sekelompok orang kepada orang/kelompok yang lain. Kemudian, secara terminologi fikih, warisan adalah berpindahnya hak milik, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara, dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Singkatnya, pewarisan yakni proses pindahnya harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.¹² Harta warisan ialah segala harta yang ditinggalkan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah si *muwarits*, hutang-hutang, serta wasiat setelah pewaris wafat.¹³ Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum waris pada pasal 171 huruf a sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut yakni waris merupakan pemindahan hak milik dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang masih hidup setelah dilunasi semua biaya perawatan jenazah, hutang dan wasiatnya sesuai dengan ketentuan dalam Qur’an dan Hadits.¹⁴ Dengan kata lain, setelah semua kewajiban ditunaikan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa tersebut menjadi hak penuh untuk ahli warisnya.¹⁵

¹⁰ Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender,” *Ilmu Hukum*, 3.1 (2012) <<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1026/1019>>.

¹¹ Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (Fara’id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam,” *Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1.2 (2020), hal. 40 <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2591>>.

¹² Eka Susylawati, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan,” *Al-Ihkam*, 9.2 (2014), hal. 35 <<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/474>>.

¹³ Susylawati, hal. 315.

¹⁴ Ahmad Fuad Al-Anshary dan Karis Lusdianto, *Ilmu Faraid dalam Teori dan Praktek* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020).

¹⁵ Ansari Yamamah Lia Dahliani, Faisar Ananda, “Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa,” *Tahkim*, 14.1 (2018), hal. 35 <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/issue/view/67>>.

Rasulullah menginformasikan bahwa ilmu mawaris termasuk ilmu yang akan diangkat/hilang pertama kali dari umat Islam. Dewasa ini, informasi Rasul itu mulai menjadi nyata. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya riset di lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan banyaknya pernyataan “sulit memahami hukum waris”. Pernyataan ini tidak hanya berasal dari para murid, tapi juga guru.¹⁶

2. Waris Masa Pra Islam hingga Masa Islam

Merunut kronologi sejarah, proses terbentuknya hukum waris Islam memakan waktu yang demikian panjang serta pelik. Buktinya, sistem kewarisan yang terjadi di era pra Islam ialah berdasar atas tradisi bangsa Arab jahiliah. Di waktu itu, penyebab terjadinya peralihan harta warisan ada tiga, yaitu:¹⁷

- a. sebab adanya nasab/garis keturunan. Pihak yang bisa mewarisi harta peninggalan si mayit ialah pihak yang kuat secara fisik. Dengan demikian, pada waktu itu yang menjadi ahli waris ialah: anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, serta anak paman.¹⁸
- b. sebab adopsi/pengangkatan anak/*tabanni*. *Tabanni* adalah suatu hal yang sudah begitu lazim di kalangan bangsa Arab jahiliah. Jika seorang anak sudah diadopsi oleh sebuah keluarga, maka terputuslah nasabnya dari bapak kandungnya. Dengan demikian, si anak adopsi hanya dapat harta warisan dari bapak angkatnya, begitupun sebaliknya.¹⁹
- c. sebab adanya suatu perjanjian. Ini adalah suatu perjanjian kerjasama yang saling menyatakan kesetiaan untuk saling mewarisi jika salah satu pihak mati. Adapun tujuannya adalah untuk melanggengkan dan mengokohkan kerjasama dan yang terpenting adalah untuk memperoleh rasa aman.²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika Islam hadir, sistem waris mengalami perubahan yang revolusioner. Perubahan-perubahan itu tampak dalam lima hal:

- a. Pertalian nasab tetap menjadi sebab pewarisan.
- b. *Tabanni*. Anak adopsi tidak terputus nasabnya dengan bapak kandung, sehingga ia tetap memperoleh hak waris dari bapak kandungnya. Dia juga memiliki hak waris dari bapak angkatnya.
- c. Janji prasetia tetap menjadi sebab adanya pewarisan.
- d. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Jalur pewarisan ini timbul akibat masih lemahnya kekuatan Islam saat itu ketika menghadapi kafir Quraisy

¹⁶ Raja Ritonga Suryadi Nasution et al., “Pelatihan Metode Sajaah Al-Mirâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara,” *Selaparang*, 4.2 (2021), hal. 362
<<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/4477/2624>>.

¹⁷ Zubair, hal. 224.

¹⁸ Lusdianto, hal. 4.

¹⁹ Lusdianto, hal. 4.

²⁰ Lusdianto, hal. 4.

sehingga menyebabkan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah, mereka disambut dengan baik sebab adanya jalinan kekerabatan serta saling melindungi satu sama lain. Inilah faktor yang menjadi penyebab saling mewarisi antara mereka.

- e. Ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Jalur pewarisan ini dimaksudkan untuk meneguhkan dan melanggengkan ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Seumpama, seorang Muhajirin wafat di Madinah dengan membawa ahli waris, maka harta warisannya akan diberikan ke mereka. Tapi, apabila tidak membawa ahli waris, maka harta warisannya bakal diberikan pada kaum Anshar yang menjadi walinya karena adanya ikatan persaudaraan.²¹

Secara ringkas, perbedaan jalur pewarisan masa pra Islam dan masa Islam tampak dalam tabel berikut ini:

Pra Islam	Awal Islam
1. Pertalian nasab (laki-laki dewasa)	1. Pertalian nasab (laki-laki dewasa)
2. Adopsi. Nasab anak adopsi putus nasabnya dari bapak kandung.	2. Adopsi. Nasab anak adopsi tetap menyambung nasabnya ke bapak kandung.
3. Janji prasetia	3. Janji prasetia
	4. Hijrah dari Mekah ke Madinah
	5. Ikatan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar

Seiring dengan berjalannya waktu, sistem waris Islam mengalami proses menuju kesempurnaan. Hal ini tampak pada aturan-aturan waris berikut ini:

- a. Waris yang hanya untuk laki-laki kuat dihapus, sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nisa: 7 yang menyebutkan bahwa sebagaimana laki-laki mempunyai hak waris, wanita pun mempunyai hak yang sama, meski beda dalam besaran bagiannya.
- b. Sebab mewarisi dari jalur ikatan persaudaraan Muhajirin-Anshar dihapus dengan turunnya QS. Al-Ahzab: 6 yang menyatakan bahwa ahli waris yang meemiliki hubungan darah adalah lebih utama, terkecuali bila kaum muslimin hendak menjalankan kebaikan pada selain ahli warisnya, yaitu dengan jalan wasiat ataupun hibah.
- c. Dihapusnya anak adopsi dari penerima warisan. Hal ini tertera dalam QS. Al-Ahzab: 4 yang menegaskan bahwa anak adopsi tidak memiliki hubungan darah dengan bapak angkatnya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hak waris. Ia adalah saudara seagama, bukan sebab nasab, karena ia tetap akan dinasabkan pada bapak kandungnya.
- d. QS. An-Nisa': 11 mengatur tentang siapa saja yang dapat menerima warisan beserta bagian-bagiannya. Ayat ini merupakan penyempurnaan dari keseluruhan sistem waris Islam.

²¹ Lusdianto, hal. 4–5.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah telah mensyari’atkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita; dan jika semuanya anak wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak wanita itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu memiliki anak; jika yang meninggal itu tidak memiliki anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu memiliki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian itu) sesudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

3. Syarat Waris

Pengertian syarat waris yaitu sesuatu yang apabila karena ketiadaannya maka tidak akan terjadi proses pembagian harta warisan. Ada 3 syarat untuk mewarisi, yakni:

- Wafatnya pewaris (hakiki, hukmi, maupun taqdiri). Ini adalah syarat mutlak bagi pindahnya harta warisan seseorang ke ahli warisnya.²²
- Hidupnya ahli waris ketika pewaris wafat, baik secara hakiki atau hukmi.
- Mengetahui sebab seseorang menerima warisan/mengetahui relasi antara pewaris dan ahli warisnya: apakah menjadi ahli waris sebab adanya pernikahan, nasab, atau *wala'* (pemerdekaan budak). Siapa saja yang menjadi ahli waris haruslah diketahui secara pasti beserta bagian-bagiannya, baik yang *hajib* (yang menghalangi) maupun yang *mahjub* (terhalang) untuk mendapatkan warisan.

²² Naskur, “Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Al-Syir’ah*, 15.1 (2017), 40–55 (hal. 55) <<https://media.neliti.com/media/publications/240199-pembagian-harta-warisan-disaat-pewaris-m-65802634.pdf>>.

4. Rukun Waris

Pengertian dari rukun waris yaitu sesuatu yang wajib ada untuk menetapkan bagian harta waris. Bagian waris tidak akan ditetapkan jika tidak terdapat rukunnya. Ada 3 rukun untuk mewarisi, yakni:

- a. *Al-Muwaris* (pewaris): orang yang wafat, baik wafat hakiki (sebenarnya) ataupun wafat hukmi (suatu kematian yang ditetapkan oleh putusan hakim), seperti mafqud (orang yang hilang).
- b. *Al-Waris* (ahli waris): orang yang hidup saat pewaris wafat dan ia adalah orang yang berhak memperoleh warisan walaupun eksistensinya masih di dalam kandungan atau hilang. Mereka menjadi ahli waris sebab salah satu dari tiga hal, yaitu: a) sebab perkawinan; b) adanya hubungan kekerabatan; dan c) sebab *wala'* (perwalian kekerabatan yang muncul karena membebaskan budak).²³
- c. *Al-Maurus* (harta warisan): harta yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan.

Tiga rukun waris di atas harus terpenuhi. Bila salah satunya tidak terwujud, maka proses waris tidak dapat terlaksana. Apabila seorang wafat, tapi tidak mempunyai ahli waris, atau mempunyai ahli waris tapi tidak ada harta benda yang ditinggalkan, maka dalam hal ini proses waris tidak dapat dilaksanakan, sebab tidak memenuhi rukun waris tersebut.

5. Waris Orang yang Mati Bersama

Masalah kewarisan orang yang mati bersama dapat diartikan bahwa beberapa orang yang memiliki hubungan kewarisan satu sama lain, baik karena sebab pernikahan maupun hubungan nasab yang mengalami kecelakaan bersama. Pada satu waktu atau tempat yang sama sebelum meninggal mereka bersama, dan pada saat meninggal tidak ada yang bisa memastikan siapa yang terlebih dahulu meninggal, atau tidak dapat diketahui waktu meninggal keduanya atau salah satunya, maka hal ini dihukumi sebagai mati bersama. Seperti pada kasus kecelakaan mobil yang mengakibatkan suami dan istri meninggal dunia, pada saat yang bersamaan, pada tempat yang sama dan tujuan yang sama sebelum kematian. Pada saat terjadi kematian tidak ada seorangpun yang dapat memastikan lebih dulu suami atau istri, tidak diketahui mana yang dahulu dan mana yang kemudian, sehingga kasus seperti ini dihukumi sebagai mati bersama. Problematikanya yakni siapa yang menjadi pewaris serta siapa yang menjadi ahli warisnya.²⁴

Dampak hukum yang timbul dari masalah mati bersama adalah tidak saling waris mewarisi satu sama lain. Hal ini dimaksudkan menghindari

²³ Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam," *Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016), hal. 70 <<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109>>.

²⁴ Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.1 (2014), hal. 97 <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/82>>.

kemungkinan kesalahan dalam menetapkan waktu kematian, sehingga akan lebih mudah jika tidak dapat dipastikan kapan meninggalnya maka lebih baik dihukumi sebagai mati bersama.

Dalam kewarisan normal, seseorang yang mati lebih dulu akan menjadi pewaris, sedangkan orang yang mati lebih akhir adalah ahli waris dari orang mati lebih dulu. Apabila kedudukan antara pewaris dan ahli waris ini di balik, maka sudah pasti tidak akan menemukan kecocokan lagi dengan sistem kewarisan Islam, seumpama seseorang yang seharusnya menjadi pewaris kemudian dihukumi sebagai ahli waris, hal ini jelas keliru dan tidak sesuai. Maka untuk menghindari terjadinya hal tersebut, jumbuh ulama menyepakati dalam kasus seperti ini untuk dihukumi sebagai mati bersama. Karena dampak hukumnya jelas, yakni tidak saling mewaris antara keduanya.

Bagaimana dengan kasus pasangan suami istri yang berada di tempat yang berbeda, namun dalam waktu yang hampir bersamaan mereka sama-sama meninggal?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hal pertama yang perlukan adalah memastikan waktu kematian keduanya, apabila dapat dipastikan waktu meninggalnya dan yang lain tidak dapat dipastikan waktu meninggalnya, maka lebih baik dihukumi sebagai mati bersama. Akan tetapi apabila keduanya dapat dipastikan dan ada saksi yang menyaksikan kematiannya, walau selisih hanya beberapa menit saja, hal ini tidak dihukumi sebagai mati bersama. Karena pada prinsipnya untuk menghukumi seseorang mati bersama atau tidak adalah kejelasan waktu kematian, apabila waktu kematiannya jelas dan dapat dipastikan maka tidak dapat dihukumi sebagai mati bersama. Mengenai tempat, di manapun berada tidak menjadi masalah, begitu juga dengan sebab kematian.

Bila dalam kejadian ini ada pihak yang mengetahui bahwa kematian itu terjadinya adalah secara berurutan, tapi ia lupa antara mana yang dulu dan mana yang berikutnya, maka kewarisan harus ditangguhkan hingga ia dapat mengingat secara pasti orang mana yang lebih dulu mati. Alasannya ialah bahwa salah seorang jelas menjadi ahli waris terhadap yang lain, namun tidak pasti siapa yang menjadi ahli waris itu. Untuk itu diperlukan waktu untuk memastikannya. Jika dalam kecelakaan tersebut diketahui matinya, serentak atau berurutan, akan tetapi tidak diketahui sama sekali antara mana yang terdahulu meninggal dan mana yang berikutnya, para ulama berbeda pendapat di dalam menetapkan hak warisnya. Ada satu pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Ibnu Abbas, Zaid, yang kemudian diikuti oleh Imam al-Awza'i, Imam Malik, Imam al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyatakan bahwa keduanya tidak saling mewarisi.

Alasan yang dikemukakan oleh golongan ini ialah bahwa syarat dapatnya seseorang mewaris dari pewaris adalah jelasnya status hidup ahli waris saat kematian pewaris; sedangkan dalam hal ini tidak diketahui mana yang pewaris dan mana yang ahli waris. Harta masing-masing diwarisi oleh ahli warisnya yang ada. Di samping alasan rasional disebutkan di atas mereka juga menggunakan atsar yang diriwayatkan oleh Said dari Ismail ibn Tyas dan Yahya bin Said yang mengatakan bahwa orang-orang yang tewas dalam perang Yamamah, Shiffin dan

Hurrah tidak saling mewarisi sesama mereka dan pewaris mereka adalah ahli warisnya yang masih hidup. Pendapat kedua diriwayatkan dari Umar dan Ali yang diamalkan oleh Imam Ahmad, Syureih, al-Sya'bi, 'Atha', Ibnu Abi Laila dan juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa di antara mereka yang mengalami kecelakaan secara bersama tersebut saling mewarisi. Argumentasi mereka didasarkan pada perkataan al-Sya'bi bahwa pernah terjadi musibah besar yang menyebabkan orang mati di dalam satu rumah. Musibah itu lalu dilaporkan kepada Khalifah Umar. Selanjutnya, sang khalifah mengirim surat yang isinya adalah agar "hendaklah mereka menjadikan sebagiannya menjadi ahli waris terhadap yang lainnya".

Sebagai contoh dari bentuk saling mewaris ini adalah seorang laki-laki dengan saudara perempuannya mengalami kecelakaan bersama. Keduanya meninggalkan ibu dan keduanya telah kawin dan belum memiliki anak. Harta si laki-laki sendiri berikut yang diwarisinya dari saudara perempuannya yang sama-sama meninggal itu diwarisi oleh ibu dan istrinya. Begitu pula harta si perempuan yang dimilikinya sendiri berikut yang diwarisinya dari saudara laki-lakinya diwarisi oleh ibu dan suaminya. Di kalangan ulama yang berpendapat tidak adanya saling mewaris dalam contoh kasus di atas, harta si laki-laki diwarisi oleh ibu dan istrinya. Sedangkan harta si perempuan diwarisi oleh ibu dan suaminya. Masalah ini memang kelihatannya begitu sepele dan tidak perlu dipermasalahkan, namun untuk mencari kepastian hukum terutama yang menyangkut dengan hak dalam kondisi seperti ini perlu diperhitungkan secara pasti. Kelompok yang menyatakan mereka saling mewaris melandasi pemikirannya dengan kehati-hatian dan jangan sampai hak seseorang terlewatkan karena kurang diperhitungkan; sedangkan golongan yang satu lagi mempertimbangkan sisi praktis, terutama karena keduanya telah tidak ada dan tidak mungkin dibuktikan kepastian hak mereka.²⁵

D. KESIMPULAN

Penetapan hak waris dalam keadaan normal sangat mudah dilakukan ketika diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal dan siapa yang meninggal berikutnya, begitu pun untuk kasus ketika meninggal secara bersama namun tetap diketahui mana yang meninggal dulu dan mana yang meninggal berikutnya. Akan tetapi untuk kejadian mati bersama secara serentak, baik diketahui secara pasti oleh orang lain maupun tidak diketahui secara pasti, maka bagi mereka tidak terjadi hubungan saling mewarisi. Pewaris mereka adalah ahli waris yang masih hidup.

REFERENSI

Bachtiar, Maryati, "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender," *Ilmu Hukum*, 3.1 (2012)

²⁵ Lusdianto, hal. 123–27.

<<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1026/1019>>

Basri, Saifullah, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam," *Kepastian Hukum dan Keadilan*, 1.2 (2020) <<https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/article/view/2591>>

Fariani, "Problematika Pembagian Harta Warisan Pasca Tsunami Di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14.1 (2014) <<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/82>>

"<https://covid19.go.id/>"

"<https://dibi.bnpb.go.id/>"

Komariah, Nur Putri Hidayah dan, "Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang Untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6.3 (2019) <<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/719>>

Lia Dahliani, Faisar Ananda, Ansari Yamamah, "Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa," *Tahkim*, 14.1 (2018) <<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/issue/view/67>>

Lusdianto, Ahmad Fuad Al-Anshary dan Karis, *Ilmu Faraid dalam Teori dan Praktek* (Semarang: Mutiara Aksara, 2020)

Majah, Abi Abdillah Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, 3 ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2009)

Naskur, "Pembagian Harta Warisan Disaat Pewaris Masih Hidup Telaah Pasal 187 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Al-Syir'ah*, 15.1 (2017), 40–55 <<https://media.neliti.com/media/publications/240199-pembagian-harta-warisan-disaat-pewaris-m-65802634.pdf>>

Ratnawaty, Latifah, "Pelaksanaan Konsep Al Radd dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam," *Yustisi*, 5.1 (2018) <<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/4412>>

Rizaty, Monavia Ayu, "Ada 2.788 Bencana Alam Melanda Indonesia hingga 12 Oktober 2022" <<https://dataindonesia.id/Ragam/detail/ada-2788-bencana-alam-melanda-indonesia-hingga-12-oktober-2022>>

Suryadi Nasution, Raja Ritonga, Muhammad Iqbal, Parulian Siregar, dan Akhyar, "Pelatihan Metode Sajarah Al-Mîrâts Dalam Memahami Hukum Waris Pada Kiyai Pesantren Darussalam Parmeraan Padang Lawas Utara," *Selaparang*, 4.2 (2021) <<https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/4477/2624>>

Susylawati, Eka, "Penerapan Hukum Waris Islam dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Pamekasan," *Al-Ihkam*, 9.2 (2014) <<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/474>>

Utama, Sofyan Mei, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan

dalam Hukum Waris Islam,” *Wawasan Yuridika*, 34.1 (2016)
<<http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/109>>

Zubair, Andi Tenri Leleang & Asni, “Problematika dalam Penerapan Hukum Waris Islam,” *Al-Bayyinah*, 3.2 (2019) <<https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/477>>